

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Secara tidak langsung, pajak adalah iuran yang bersifat memaksa yang diatur oleh undang-undang tanpa ada imbalan bagi pembayarannya. Keberadaan pajak itu sendiri adalah sebagai sumber utama penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dari pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan keseluruhan (Renata, Hidayat, Kaniskha, 2016). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi umum dalam negeri yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kelebihan yaitu menghilangkan pajak berganda, menggunakan tarif tunggal yang memudahkan pelaksanaannya, netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam perdagangan internasional, netral dalam pola konsumsi dan dapat mendorong ekspor (Mardiasmo, 2008 dikutip dari Yuliana et al, 2017).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi maka dari itu pemerintah perlu menjaga kestabilan faktor internal dan eksternal agar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor eksternal pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, salah satu indikatornya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi (Renata et al, 2016). Saat ini, tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penguatan dollar Amerika Serikat yang berdampak pada krisis ekonomi global pada negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Penurunan dan perlambatan ekonomi saat ini menyebabkan inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah yang akan berdampak pula pada penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Jika harga barang dan jasa didalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai terhadap barang dan jasa secara umum (Badan Pusat Statistik, 2018). Tercatat pada bulan Juni 2018 inflasi mencapai 4,67% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,91%. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,88%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,40%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,13%; kelompok sandang sebesar 0,36%; kelompok kesehatan sebesar 0,27%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,07%; dan

kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 1,50% (CNBC Indonesia, 2018).

Maka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tersebut, suatu negara yang sedang mengalami inflasi memerlukan kegiatan impor dari negara lain dan kegiatan tersebut membutuhkan valuta asing. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Menurut Edalemen (2003) yang dikutip Renata et al (2016) mengemukakan bahwa ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan menyebabkan dampak yang meluas seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, penurunan cadangan devisa, dan melemahnya daya beli masyarakat yang otomatis mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perubahan inflasi dan nilai tukar yang cenderung melemah sering kali dipandang negatif, nyatanya kondisi tersebut tak selamanya buruk. Beberapa peneliti terdahulu telah mencoba meneliti variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pertambahan nilai (PPN). Penelitian Renata et al. (2016) berdasarkan nilai *adjusted R square* menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh sebesar 51,3% terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Penelitian Yuliana et al. (2017) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kurs berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berbeda dengan kedua peneliti lain. Penelitian Puspita dan Supadmi (2018)

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pajak pertambahan nilai sedangkan inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian Arifin (2015) menunjukkan bahwa secara partial inflasi berpengaruh signifikan negatif dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Barat I yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah di Bandung. Ditinjau dari segi geografisnya berada di pusat kota yang merupakan daerah perkantoran dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah pembangunan perkantoran dan pusat perdagangan yang menyebabkan potensi pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I meningkat, terutama untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini secara empirik dalam suatu penelitian ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah atas Dollar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2013-2017 (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

2. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah atas dollar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
3. Bagaimana pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di kemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah atas dollar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi :

1. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui dan mengembangkan penelitian mengenai pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar terhadap pajak pertambahan nilai.

2. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian, pengetahuan dan wawasan peneliti akan bertambah. Peneliti akan lebih memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Selain itu, peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar terhadap penerimaan pajak.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menjaga kestabilan faktor internal dan eksternal agar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan yang diharapkan.

